

Jakarta, 05 November 2025

Nomor : 005/P3SRS.GICA/KPT/XI/2025

Lampiran : -

Perihal : **Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Melalui Pembatasan Akses Fasilitas Umum di Atas Pukul 22.00 WIB**

Kepada Yth.

Seluruh Pemilik/Penghuni

Gading Icon City Apartment (GICA)

di tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan terlindungi, serta merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPPSRS GICA dan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, kami sampaikan kebijakan sebagai berikut:

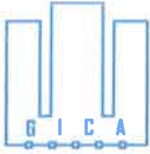
1. **Konsiderans Hukum dan Tujuan**

- a. Kebijakan ini diterbitkan berdasarkan pada kewenangan PPPSRS GICA untuk mengatur tata tertib dan tata kehidupan penghuni demi kepentingan bersama serta perlindungan terhadap aset dan individu penghuni. Lebih lanjut, kebijakan ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan hukum PPPSRS GICA dalam memberikan perlindungan optimal terhadap anak-anak di lingkungan hunian, selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam menjamin anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.
- b. Tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk:
 - 1) Meminimalisir potensi risiko keamanan dan kejahatan yang dapat membahayakan anak di bawah umur, termasuk namun tidak terbatas pada risiko tindakan pidana pedofilia atau penculikan anak yang rentan terjadi pada jam-jam sepi di malam hari.
 - 2) Menciptakan ketertiban, ketenangan, dan kepatuhan terhadap jam malam yang wajar di lingkungan apartemen.

2. **Substansi Kebijakan dan Penerapan**

a. **Pembatasan Usia dan Waktu**

Ditetapkan pembatasan ketat bagi anak di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun untuk berada di Fasilitas Umum (Fasum) lingkungan apartemen GICA dan/atau menggunakan layanan Fasum pada malam hari, yaitu di atas Pukul 22.00 WIB (Pukul Sepuluh Malam), tanpa didampingi oleh orang tua atau wali dewasa yang bertanggung jawab.



P3SRS GADING ICON

Jl. Perintis Kemerdekaan Kav. 99 Jakarta 13260 Telp. 021-47883477

b. Fasilitas Umum yang diatur dalam kebijakan ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

- 1) Kolam Renang;
- 2) Area Bermain Anak;
- 3) Ruang Serba Guna/Fungsi;
- 4) Area Publik Terbuka/Lanskap;
- 5) Fasilitas Olahraga; dan
- 6) Selasar dan Koridor.

c. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan apabila, anak di bawah umur tersebut sedang dalam kegiatan yang secara resmi telah mendapatkan izin tertulis dari Badan Pengelola/PPPSRS GICA, dan telah ditetapkan adanya pengawasan oleh pihak yang berwenang dari penyelenggara kegiatan.

3. PPPSRS GICA mengharapkan kerjasama dan kepatuhan penuh dari seluruh Pemilik dan Penghuni, khususnya Orang Tua/Wali, demi keamanan dan keselamatan anak-anak kita. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan teguran lisan/tertulis.

Demikian surat kebijakan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sejak tanggal ditetapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PPPSRS GICA


Rio Verieza, SH, MH.
Ketua
Yosep
Sekretaris